



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.7/Kep. 277 – DPMD/2024

LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA, BADAN  
USAHA MILIK DESA BERSAMA DAN BADAN USAHA MILIK DESA  
BERSAMA LEMBAGA KEUANGAN DESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keuangan Desa melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan dapat didirikan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pedoman teknis yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa dalam menyusun Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 , Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan dan data pendukung terkait penyusunan Rancangan Peraturan Bupati;
  - b. melakukan harmonisasi materi, sinkronisasi, pembulatan dan pemantapan konsep Rancangan Peraturan Bupati;
  - c. mengadakan pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penyusunan Peraturan Bupati; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Peraturan Bupati kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil serta bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Pembiayaan pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



**IMRON**

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Anggota Tim Penyusun Peraturan Bupati.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 277 - DPMD/2024  
TANGGAL : 14 Mei 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN  
BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA, BADAN USAHA MILIK  
DESA BERSAMA DAN BADAN USAHA MILIK DESA  
BERSAMA LEMBAGA KEUANGAN DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BADAN  
USAHA MILIK DESA, BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DAN  
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA LEMBAGA KEUANGAN DESA

- I. PENGARAH : BUPATI CIREBON
- II. PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DAERAH
- III. KETUA : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- IV. WAKIL KETUA : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- V. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENATAAN DAN KERJA SAMA DESA
- VI. ANGGOTA :
  - 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;
  - 2. INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON;
  - 3. KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH;
  - 4. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA;
  - 5. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA;
  - 6. CAMAT TERKAIT;
  - 7. KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
  - 8. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT;
  - 9. UNSUR AKADEMISI;
  - 10. UNSUR FORUM UNIT PELAKSANA KEGIATAN EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN;
  - 11. UNSUR TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
  - 12. JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep.277 - DPMD/2024

TANGGAL : 14 Mei 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN  
BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENGELOLAAN

BADAN USAHA MILIK DESA, BADAN USAHA MILIK  
DESA BERSAMA DAN BADAN USAHA MILIK DESA  
BERSAMA LEMBAGA KEUANGAN DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BADAN  
USAHA MILIK DESA, BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DAN  
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA LEMBAGA KEUANGAN DESA

- I. PENGARAH : BUPATI CIREBON
- II. PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DAERAH
- III. KETUA : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA
- IV. WAKIL KETUA : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA
- V. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENATAAN DAN KERJA SAMA  
DESA
- VI. ANGGOTA :
  - 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT;
  - 2. INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON;
  - 3. KEPALA BADAN PERENCANAAN,  
PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN  
DAERAH;
  - 4. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN  
SETDA;
  - 5. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA;
  - 6. CAMAT TERKAIT;
  - 7. KEPALA BIDANG ADMINISTRASI  
PEMERINTAHAN DESA
  - 8. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT;
  - 9. UNSUR AKADEMISI;
  - 10. UNSUR FORUM UNIT PELAKSANA  
KEGIATAN EKS PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MANDIRI PERDESAAN;
  - 11. UNSUR TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT
  - 12. JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK

13. JABATAN FUNGSIONAL ANALIS  
KEBIJAKAN.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

**IMRON**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp. / Fax. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id>/Email: [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

Kode Pos 45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 400.10.2.2./ 1036 /AdPemdes  
Tanggal : 19 April 2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka meningkatkan keuangan Desa melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan dapat didirikan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

Bahwa dalam rangka pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa sebagaimana dimaksud, diperlukan pedoman teknis yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa untuk kiranya dapat ditandatangani.

Demikian yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON**

**NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19800703 199810 1 001